

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih mendorong terwujudnya globalisasi semakin cepat terlaksana. Di satu sisi hal tersebut sangat berguna bagi perkembangan bangsa tetapi disisi lain tentunya sangat dilematis, apalagi bangsa Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah anak putus sekolah, hal-hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas. Perubahan kearah yang tidak baik cenderung akan berkonflik dengan hukum antara lain melakukan tindak pidana.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi

maupun dalam seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi–organisasi atau instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini.

Proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak. Hal dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana, menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius, karena bagaimanapun anak–anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hukum, apabila anak berkonflik dengan hukum.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan terdakwa Somad Munandar Bin Kenedi (11) Tahun dan Suryadi Bin Salam (12) Tahun, didakwa oleh jaksa/penuntut umum Pengadilan Tanjung Karang dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang pada intinya menyatakan terdakwa Somad Munandar Bin Kenedi (11) Tahun dan Suryadi Bin Salam (12) Tahun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan menjahtuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang,

karena dilain pihak mereka merupakan tunas–tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius, karena bagaimanapun anak–anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Usia 11 Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.222/ PID/B.A/ 2009/PN/TK)”

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian?

- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam pembahasan skripsi ini dibatasi pada putusan perkara NOMOR: 222/PID/B.A/2009/PN/TK. Berlokasi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pokok bahasan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu dan tata cara memahami penegakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan upaya penal atau non penal (*penal policy or non penal policy*) yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan hukum pidana secara khusus mempelajari dan mengkaji mengenai penegakan hukum pidana itu sendiri.

- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan dan sumbangan pemikiran dalam proses pengetahuan hukum baik secara akademisi serta dalam proses penegakan hukum pidana secara khusus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soejono Soekanto, 1986 : 125)

Setiap penelitian akan selalu disertai dengan pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Untuk menjawab permasalahan yang pertama penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban menurut Van Hamel, seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut (www.google.com).

Suatu perbuatan tercela harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya, dengan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut maka kepada si pembuatnya akan dikenakan sanksi pidana, tetapi dari hal dipidana atau tidaknya perbuatan bukanlah tergantung pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus diperhatikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut "*daad-daderstrafrecht*" yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada kesalahan, untuk menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus dipenuhi empat unsur, yaitu :

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan itu bersifat melawan hukum
2. Mampu bertanggung jawab
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengatakan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Berdasarkan Pasal 55 mengenai Penyertaan dalam Tindak Pidana

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam hukum pidana ada dua macam kesalahan yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Sengaja (*dolus/opzet*) ada tiga macam jenis :

- a. Sengaja untuk mencapai suatu kesengajaan yang dimaksud (*dolus directus*);
- b. Sengaja yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai dengan keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian).
- c. Sengaja seperti sub di atas, tetapi dengan disertai keinsyafan, hanya ada kemungkinan atau sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Untuk menjawab permasalahan yang kedua maka penulis menggunakan teori pembedaan antara lain:

1. Teori Absolut, mutlak disebut juga teori pembalasan, menurut teori ini orang melanggar peraturan atau perintah, harus dibalas dengan suatu sanksi pidana, sesuai dengan perbuatan yang telah dianggap melanggar dan yang berhak menjatuhkan sanksi itu adalah Negara.

2. Teori relativ, teori ini disebut juga teori tujuan yang pada dasarnya membenarkan tentang diadakannya sanksi oleh pemerintahan dengan beranggapan bahwa sanksi itu diberikan bukanlah karena sebab membalas perbuatan orang yang telah membuat salah, melainkan sanksi itu mempunyai tujuan, orang yang berbuat kesalahan itu di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang menurut peraturan dan perundang-undangan dianggap salah, merugikan kepentingan manusia lainnya atau masyarakat dan Negara.
3. Teori gabungan, teori ini membenarkan bahwa pemerintah yang berhak untuk bertindak terhadap seseorang yang telah berbuat kesalahan, sanksinya tidak hanya bersifat pembalasan, akan tetapi juga untuk memperbaiki tabiat yang telah berbuat kejahatan itu (G.kartasapoetra&Ny.E.Roekasih, 1982:29-31).

2. Konseptual

Menurut Abdulkadir Muhammad, (2004: 78), kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk dari beberapa konsep sebagai landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah Undang-Undang, buku/Karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta / peristiwa.

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam yang penelitian ini adalah sebagai berikut :

Soerjono Soekanto (1986: 132) Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti–arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.

Ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan pengertian dasar dari istilah–istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan ini sehingga mempunyai batasan adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban menurut Van Hamel, seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut (www.google.com).
- b. Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma itu sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut (Mukhsin, 2006 ; 84 -85).
- c. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun dan belum pernah kawin) (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak)

- d. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengapalkan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua rumusan delik (Barda Nawawi Arif, 1984: 37).
- e. Tindak pidana adalah menurut Moeljatno suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (dalam buku Tri Andrisman, 2007: 81).
- f. Pencuri adalah barang siapa yang mengabil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menguraikan secara garis besar keseluruhan sistematika materi sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, sistematika penulisan dan metode penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan mengenai pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Anak, Pengertian Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yang meliputi : pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian dan pertimbangan hakim dalam

menjatukan pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tahap kesimpulan dan saran-saran yang mengemukakan pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian, serta pertimbangan hakim dalam menjatukan pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian.